

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN MENGGUNAKAN  
*E-FILING* PADA KPP PRATAMA  
MEDAN BELAWAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi



**Oleh:**

**Nama : Zulfadli**  
**N PM : 1305170856**  
**ProgramStudi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**


Pada Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**  
 Nama : ZULFADLI  
 NPM : 1805170856  
 Program Studi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPARKAN SPT TAHUNAN MENGGUNAKAN E-FILING PADA KOPRATAMA MEDAN

Dinyatakan (BA) Lulus Ujian dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**TIM PENGUJI**  
 PENGUJI I :   
 PENGUJI II : 

ELIZAR SINAMBELA SE., M.Si RIVA UBAR HANAHAP SE., M.Si, Ak

**Pembimbing**  
  
 HERRY WAHYUDI SE., M.Ak

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
**PANITIA UJIAN**

Ketua Sekretaris

  
 H. JANURI, SE, M.Pi, M.Si

  
 ADE GUNAWAN, SE, M.Si

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi ini disusun oleh:**

**Nama : ZULFADLI**  
**N P M : 1305170856**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN MENGGUNAKAN  
E-FILLING PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

**Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
skripsi.**

Medan, Maret 2019

**Pembimbing Skripsi**



**(HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak.)**

**Diketahui/Disetujui  
oleh:**

**Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**



**(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)**

**Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**



**(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFADLI  
NPM : 1305170856  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN  
MENGUNAKAN E-FILLING PADA KPP  
PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP Pratama Medan Belawan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 26 Maret 2019

Yang membuat pernyataan



ZULFADLI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ZULFADLI  
NPM : 1305170856  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN MENGGUNAKAN  
E-FILLING PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
01/03-2019	* Kesimpulan disesuaikan dengan Rumusan masalah	/	
	* Saran disesuaikan dengan permasalahan dan kesimpulan	/	
06/103-2019	Acc ditandatangani ke Sidney Mega Hira - Pa.	.	

Medan, Maret 2019  
Diketahui / Disetujui  
Pembimbing Skripsi

Medan, Maret 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak.)

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## **ABSTRAK**

**Zulfadli. 1305170856 “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Menggunakan e-Filing KPP Pratama Medan Belawan”. Medan 2019.:**


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab meningkatnya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan melalui e-Filing dan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dalam Bentuk e-Filing di KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak yang terkait.

Sementara teknik analisis data adalah metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang telah dikumpulkan dan disusun serta dianalisis dapat memberikan suatu gambaran dan informasi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pengolahan data yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian ini Penyebab meningkatnya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan terhitungnya dengan menggunakan e-Filing yaitu masih lemahnya sistem pelaporan pajak e-filing yang sering error (maintenance) dan berat untuk diakses, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan pengguna e-filing menjadi terhambat.

Kata Kunci : E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak

## KATA PENGANTAR



*Assallamuallaikum Wr. Wb*

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi, berkat semua pihak yang telah memberikan dorongan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Kesempurnaan cinta dan kasih dari ALLAH SWT yang sangat istimewa. Abangda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri SE., MM., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Hasrudy SE., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
  6. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
  7. Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
  8. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  9. Bapak Herry Wahyudi, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membina saya sehingga tersusunnya skripsi ini.
  10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
  11. Seluruh Staf pengajar, Staf biro dan pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
  12. Karyawan Seksi Pelayanan, seksi pengawasan dan konsultasi, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan yang sudah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  13. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan, baik dalam informasi maupun dorongan berupa semangat
- Atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari berbagai pihak,

penulis tak dapat membalasnya kecuali dengan Doa dan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alaamin.

Medan, Maret 2019

**ZULFADLI**  
**1305170856**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Dan Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
 <b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teori .....	8
1. Kepatuhan Wajib Pajak .....	8
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	8
b. Kriteria Wajib Pajak Patuh .....	9
c. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak .....	10
d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	10
2. e- SPT .....	11
a. Pengertian e-SPT .....	11
b. Tujuan e-SPT .....	13
c. Jenis-jenis SPT .....	14
d. Prosedur Penyampaian e-SPT .....	19
3. Surat Pemberitahuan SPT .....	21
a. Pengertian SPT .....	21
b. Jenis SPT .....	22
c. Fungsi SPT .....	23
d. Pengisiandan Batas Penyampaian .....	24
4. e-Filing .....	25
a. Pengertian e-Filing .....	25

b. Tujuan e-Filing .....	28
c. Manfaat e-Filing .....	28
d. Dasar Hukum .....	29
e. Prosedur Penyampaian .....	30
6. Penelitian Terdahulu .....	33
B. Kerangka Berfikir .....	35

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Defenisi Operasional Variabel .....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	39

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasa .....	46

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Sedangkan menurut (Herry Wahwudi, 2017) "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian penting dalam penerimaan Negara. Jika ditinjau dari sudut pandang ini penerimaan Negara semata-mata tidak bergantung pada penerimaan dari minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan Negara. Pajak digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Peran pajak dalam kehidupan tentu dapat kita rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung walaupun pada dasarnya peranan pajak sangat dominan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat yang dapat kita gunakan dari

pajak diantaranya fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan prasana umum lainnya. Mengingat pentingnya peranan pajak dalam pembangunan tentu saja membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Pajak diperoleh dari kontribusi masyarakat (wajib pajak) dengan menggunakan sistem self assessment, yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

Dalam menghadapi situasi ini, Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya program Elektronik System (E-System). E-System adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui media internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak terhutang mereka.

e-System ini dikeluarkan bersamaan dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor KEP.05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik melalui e-Filing pada Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-Filing atau Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, yang dilakukan melalui System On-Line yang real time.

Tentu saja hal ini merupakan gebrakan baru dalam dunia teknologi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Sistem modernisasi pelaporan pajak dengan menggunakan e-Filing ini tentu saja sangat memudahkan pelaku wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPT kapan saja selama 24 jam selama 7 hari. Sehingga wajib pajak dapat melakukan pelaporan walaupun pada hari libur. Tentu saja kesibukan sudah bukan menjadi alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT. Dengan adanya sistem teknologi saat ini diharapkan wajib pajak tidak lagi mengantri panjang di Kantor Pelayanan Pajak setempat pada saat jadwal pelaporan SPT tahunan.

Layanan e-Filing bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja baik dari lokasi kantor ataupun tempat usahanya. Dengan system yang seperti ini juga diharapkan dapat memangkas biaya serta waktu pemrosesan dalam mempersiapkan pelaporan SPT setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak berharap dengan adanya inovasi-inovasi baru dalam pelayanan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan pendapatan negara sehingga pencapaian target dapat terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan.

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal ayat (2) menyebutkan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan

pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”.

KPP Pratama Medan Belawan merupakan Kantor Pajak yang melayani wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Melalui penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan Orang Pribadi melalui e-Filing yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan.

Berikut data yang tersaji tentang jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan dan tidak Menyampaikan SPT tahunan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017: Berikut data yang tersaji tentang jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan dan tidak Menyampaikan SPT tahunan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017:

**Tabel 1.1**

**Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Belawan**

<b>Tahun</b>	<b>WP OP Terdaftar</b>	<b>Pengguna e-Filling</b>	<b>WP OP Melapor Manual</b>	<b>WP OP yg Melapor</b>	<b>WP OP yg Melapor</b>
2014	67.443	1.236	19.001	20.237	47.206
2015	73.693	2.796	21.297	24.093	49.600
2016	78.660	9.777	15.198	24.975	53.685
2017	95.870	10.321	23.565	33.886	61.984

*sumber data: Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan*

**Tabel 1.2**  
**Data Presentase SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

<b>Tahun</b>	<b>WP Patuh Menggunakan e-Filing</b>	<b>WP Patuh Melapor Manual</b>	<b>WP Tidak Patuh/ Tidak Melapor</b>	<b>Total WP Patuh/ Melapor</b>
2014	1,83 %	28,17 %	69,99 %	30,01 %
2015	3,71 %	28,89 %	67,3 %	32,69 %
2016	12,42 %	19,32 %	68,24 %	31,75 %
2017	10,76 %	24,58 %	64,65 %	35,34 %

Dari data yang tersaji diatas terlihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang yang tidak melapor dari tahun 2014 sampai 2017 meningkat dan tidak ada penurunan walaupun telah di sediakannya fasilitas e-Filing oleh Direktorat Jenderal Pajak

Fenomena lainnya ditandai dengan turunnya jumlah presentase penggunaan e-filing ditahun 2017 sejumlah 10,76% dan meningkatnya pelaporan pajak secara manual. Hal ini mmenujukkan kuran minat terhadap e-Filing pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Belawan.

Menurut Ramli tahun (2006) mengatakan bahwa “meningkatnya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan berperan penting dalam penerimaan pajak penghasilan, semangkin tinggi tingkat penyampaian SPT maka semangkin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Belawan dengan judul “Analisis

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Menggunakan e-Filing Pada KPP Pratama Medan Belawan”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Masih tingginya Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan terhutangnya ke KPP Pratama Medan Belawan
2. Turunnya presentase pengguna e-Filing ditahun 2017.

## **C. Batasan Dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah Penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui e-Filing pada KPP Pratama Medan Belawan

### **2. Rumusan Msalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa penyebab meningkatnya ketidak patuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan terhutangnya dengan menggunakan e-Filing?
2. Bagaimana meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT menggunakan e-Filing di KPP Pratama Medan Belawan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui penyebab meningkatnya ketidak patuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan melalui e-Filing.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dalam Bentuk e-Filing di KPP Pratama Medan Belawan.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan fikiran tentang e-Filing dan penulis juga dapat membandingkan ilmu atau teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata.

#### **b. Bagi Mahasiswa**

Dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Konsentrasi Perpajakan.

#### **c. Bagi Penelitian Lain.**

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai e-Filing dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan mengambil penelitian dengan judul sejenis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Kepatuhan Wajib Pajak**

###### **a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Chaizi Nacusha (2004) kepatuhan wajib pajak dapat di identifikasikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

###### **1. Kepatuhan Formal**

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

## 2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi Undang-Undang perpajakan.

### **b. Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan kata lain, tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan materil secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

### **c. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam Mercus Taufan Sofyan (2005), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi purnomo dalam Mercus Taufan Sofyan (2005) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
3. Dengan menggunakan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

### **d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Sri dan Ita (2009) menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

## **2. Elektronik SPT (e-SPT)**

### **a. Pengertian e-SPT**

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan secara cepat, tepat dan akurat. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik

“e-SPT adalah aplikasi SPT elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tata cara dan Prosedur Penyampaiannya e-SPT tersebut dengan secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir. Melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Melalui penyalur SPT Elektronik. Melalui saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu. Melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak”.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2015)

“e-SPT merupakan Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Diaz Priantara, (2012 hal 32 ) :

“e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan Aplikasi e-SPT dan e-SPT adalah data Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Menurut Diana dan Setiawati (2009, hal. 134) e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan Aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Hery Prabowo (2015) e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak untuk mengadministrasikan dan melaporkan data SPT Masa/Tahunan dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Dedi Cahyono (2017) mengemukakan bahwa:

“e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan (agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas). e-SPT adalah kependekan dari elektronik surat pemberitahuan. e-SPT merupakan salah satu bentuk inovasi dari institusi Direktorat Jenderal Pajak. Karena selama puluhan tahun pengelolaan penerimaan negara dari sektor pajak dilaporkan oleh Wajib Pajak secara manual (menggunakan banyak kertas), namun hal ini dapat diminimalkan penggunaan kertasnya melalui penggunaan aplikasi e-SPT”.

#### **b. Tujuan e-SPT**

Tujuan e-SPT diantaranya adalah:

- 1) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- 2) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- 3) Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi

administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.

- 4) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan
- 5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia
- 6) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

### **c. Jenis-Jenis e-SPT**

Aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak disesuaikan dengan jenis pajak yang wajib dilaporkan oleh para wajib pajak.

Aplikasi e-SPT terdiri dari 8 jenis, yaitu :

#### **1. Aplikasi e-SPT PPN**

e-SPT PPN sendiri dibagi menjadi :

- a) e-SPT PPN 1111 untuk tahun pajak 2010 ke atas
- b) e-SPT PPN 1107 untuk Tahun Pajak 2007 – 2009

- c) e-SPT PPN 1111 DM (deemed) hanya dapat digunakan oleh :
  - 1) Wajib Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu PKP dengan peredaran usaha dalam 1 tahun buku kurang dari 1,8 Miliar.
  - 2) Wajib Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, yaitu kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran
  - 3) Penyerahan emas perhiasan secara eceran.
- d) e-SPT PPN 1107 PUT

e-SPT ini digunakan oleh pemungut pajak untuk melaporkan pemungutan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak.
- 2. e-SPT PPh Pasal 25/29 Badan
  - a) e-SPT PPh Badan Rupiah

e-SPT PPh Badan Rupiah terdiri dari dua versi yaitu tahun 2009 dan tahun 2010 namun keduanya masih tetap bisa digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan.
  - b) PPh Badan Dollar

e-SPT ini digunakan untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dalam US Dollar.
- 3. e-SPT PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
  - a) e-SPT PPh 1770

Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi bagi wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

- 1) Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Bersih (Netto)
- 2) Dari satu atau lebih pemberi kerja
- 3) Yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final

b) e-SPT PPh 1770SS

Hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

- 1) Hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan
- 2) Tidak lebih dari Rp.60.000.000 (enam puluh juta setahun) dan
- 3) Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi. Untuk e-SPT PPh 1770S dan e-SPT PPh 1770SS wajib melampirkan bukti potong 1721 A1 perusahaan

4. e-SPT PPh Pasal 4 (2)

Digunakan untuk melaporkan pajak yang bersifat final yaitu pajak atas

- a) Penerima bunga deposito dari tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b) Penerima hadiah undian
- c) Penjual saham dan sekuritas lainnya
- d) Pemilik properti berupa tanah dan/ atau bangunan

5. e-SPT PPh Pasal 15

e-SPT ini digunakan Wajib Pajak tertentu yang penghasilan netto nya dari tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) antara lain :

- a) Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
- b) Perusahaan asuransi luar negeri
- c) Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi
- d) Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-gunaserah

6. e-SPT PPh Pasal 21

Digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, kegiatan

7. e-SPT PPh Pasal 22

- a) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- c) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

#### 8. e-SPT PPh Pasal 23/26

Digunakan untuk menghitung pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 serta pajak atas :

- a) Dividen.
- b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- e) Hadiah dan penghargaan
- f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
- g) Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
- h) Keuntungan karena pembebasan hutang

Saat ini jenis-jenis aplikasi e-SPT yang tersedia di Kantor Pusat sampai

KPP Pratama yaitu :

1. e-SPT Masa PPh sesuai PER-53/PJ/2009
2. e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1170 sesuai PER-34/PJ/2009
3. e-SPT Tahunan PPh Badan 1171 sesuai PER-39/PJ/2009
4. e-SPT Masa PPN 1111 mulai tahun 2011

#### **d. Prosedur Penyampaian e-SPT**

Berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu :
  - a. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format, Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor Awal Bukti Potong/Pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
  - b. Bukti pemotongan/pemungutan pajak
  - c. Faktur Pajak
  - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT
  - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, nomor bukti transaksi, dan jumlah pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/ perpajakan sendiri, dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu pada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.

4. Wajib pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut.
5. Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT
6. Wajib Pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh serta hasil cetakan aplikasi e-SPT
7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik
8. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
  1. Secara langsung/melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa/mengirimkan formulir induk SPT dalam bentuk hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan
  2. Melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    - 1) Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan SPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atas jasa ekspedisi/kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
    - 2) Atas Penyampaian melalui e-Filing diberikan bukti Penerimaan elektronik

### **3. Surat Pemberitahuan (SPT)**

#### **a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Mardiasmo (2009, hal. 29) :

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Diana dan Setiawati (2009, hal. 121) :

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Menurut Hilma (2016) :

“SPT adalah surat pemberitahuan masa dan tahunan yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk surat pemberitahuan pembetulan seluruh jenis pajak”.

**b. Jenis SPT**

Menurut Diana dan Setiawati (2009, hal. 125) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah satu jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka satu Tahun Pajak
- 2) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk Suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

SPT meliputi :

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- 2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
  - a) SPT Masa Pajak Penghasilan
  - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
  - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

SPT dapat berbentuk :

- 1) Formulir kertas (hardcopy); atau
- 2) e-SPT

**c. Fungsi SPT**

- 1) Fungsi surat Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
  - b) Penghasilan yang merupakan objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak
  - c) Harta dan kewajiban, dan/atau
  - d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
  - a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

#### **d. Pengisian dan Batas Waktu Penyampaian SPT**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pada Pasal 3 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu :

“Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani sertamenyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- 1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

- 3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber objek Pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun Pajak.

#### **4. e-Filing**

##### **a. Pengertian e-Filing**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 dan KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP):

“e-Filing adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time”.

Menurut Diana dan Setiawati (2009, hal. 32), e-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Berbentuk badan
- 2) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP)
- 3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010, hal. 132) mendefinisikan:

“e-Filing merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan Real Time. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (application service provider) yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian”.

Menurut Dr. Nufransa Wira Sakti, S.Kom, M.Ec (2014, hal. 141)

mmengatakan bahwa penyampaian SPT secara online sistem yang menggunakan jaringan antara pembayar pajak perusahaan dengan kantor pusat Direktorat Jenderal pajak secara host to host.

Menurut Soeharto Darmawan (2016) menyatakan :

“e-Filing adalah sistem pelaporan SPT dengan menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian dan penyerahan laporan SPT”.

Menurut Hendy Haryadi (2009,hal.53) tentang memilih suatu kearsipan komponen dasar yang bisa dijadikan pegangan dalam memilih sistem kearsipan elektronik yaitu:

- 1) Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel caranya dengan menyediakan beberapa cara untuk mengakses file dengan level akses yang luas akan menghemat dana modal suatu jaringan karena pemanfaatannya yang optimal. Metode yang biasadi gunakan untuk mengintergrasikan seluruh komputer dengan setiap pengguna (clientbased userinterface) akan memungkinkan penscan-an pengindeksan, atau penemuan kembali suatu arsip. Manajemen arsip elektronik harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing penggunadengan lokasi yang berbeda.
- 2) Keamanan yang komprehensif. Sebuah organisasi yang mengimplementasikan arsip elektronik dengan dokumen yang bervariasi hendaknya meningkatkan keamanan dengan melakukan kontrol akses yang komprehensif dan sederhana. Hal ini akan memungkinkan administrator sistem mengontrol folder dan dokumen apa yang bisa diakses, dilihat, di copy, bahkan di edit atau dihapus oleh seorang pengguna.

**b. Tujuan e-Filing**

Tujuan pelaporan pajak secara e-Filing adalah :

- 1) Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- 2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan meminimalisasi kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

**c. Manfaat e-Filing**

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja
- 2) Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- 3) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 4) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- 6) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas

#### **d. Dasar Hukum**

Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-Filing ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT elektronik merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar.

- a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 Pasal (1) tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara e-Filing yang dimaksud dengan:
  - 1) SPT Tahunan adalah SPT Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
  - 2) e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
  - 3) e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP)
  - 4) Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal e-Filing dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak, atau

informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan induk, dalam hal e-Filing dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

- b) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- c) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770, 1770 S, atau 1770 SS secara e-Filing melalui website direktorat jenderal pajak.
- d) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT
- e) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

#### **e. Prosedur e-Filing**

- 1) Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan e-FIN
  - a) Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN (Electronic Filing Identification Number) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: Foto copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau surat keterangan terdaftar,

dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta mengisi alamat Email yang aktif.

- b) Permohonan aktivasi e-FIN ini harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada orang lain
- c) Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (masterfile) wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak
- d) Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-FIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

## 2) Pendaftaran Layanan Pajak Online

- a) Wajib pajak yang sudah mendapatkan e-FIN dapat mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b) Setelah wajib pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan: User ID dan Password, Aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat (digital certificate) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang didaftarkan oleh wajib pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk

oleh Direktur Jenderal Pajak. Digital certificate ini akan berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses e-Filing.

3) Laporan SPT melalui e-Filing

- a) Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara off-line oleh wajib pajak.
- b) Setelah pengisian SPT lengkap maka wajib pajak dapat mengirimkan secara online (*e-Filing*) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara :
  - 1) Buka website <https://djponline.pajak.go.id/>
  - 2) Masukkan NPWP dan Password (NPWP ditulis hanya angka saja tanpa tanda baca)
  - 3) Klik e-Filing
  - 4) Kemudian klik Buat SPT,
  - 5) Jawab semua pertanyaan yang ada terkait jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil data diri, dan pilihlah Opsi jenis Formulir SPT yang akan digunakan
  - 6) Kemudian Upload SPT
  - 7) Klik Browse File CSV, lalu pilih file CSV yang telah diselesaikan. Jika ada file pdf, klik browse file pdf lalu arahkan (pilih) file pdf yang telah disiapkan. Baca baik-baik petunjuk yang ada di kotak orange.
  - 8) Klik Start Upload
  - 9) Lalu Klik tulisan Disini dan pilih Email

- 10) Buka Email anda di tab/windows baru catat atau copy/salin kode verifikasi yang telah diterima
- 11) Kembali ke DJP on-Line, masukkan kode verifikasi
- 12) Jika berhasil, maka akan lanjut ke Daftar SPT (tanda terima yang dikirim melalui e-mail dapat dicetak)

## 6. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian iniberikut adalah daftar penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

**Tabel II.2**  
**Tabel Hasil Penelitian Terdahulu**


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Luh Putu Kiani Asri Wahyuni	Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Singaraja	Penerapan e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan penelitian lain scara simulat bahwa penerapan e-system berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	hafsah	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan e-SPT pada KPP Pratama Medan Kota

		Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT)	menunjukkan perbedaan signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak badan sebelum dan sesudah penerapan Program e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN yang diterima. Walaupun mengalami peningkatan yang signifikan namun jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Masa PPN secara e-SPT masih terhitung sedikit di bandingkan dengan menggunakan manual.
3	Mirza Ayu Sugiharti Suhadak	Analisis efektifitas dan kelayakan sisitem pelaporan pajak menggunakan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem dan kelayakan sistem bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi. Efektivitas sistem dan kelayakan sistem juga berpengaruh parsial terhadapkepuasan wajib pajak orang pribadi
4	Jailani Nurseha	Analisis efektifitas penggunaan E-Filing terhadap pelaporan SPT tahunan pajak orang pribadi	Sistem elektronik e-Filing sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan pelaporan pajak masih belum efektif dikarenakan masih banyaknya WPOP menggunakan

			pelaporan secara manual.
--	--	--	--------------------------

## B. Kerangka Berfikir

Syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peranan serta seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak. Karena sebagian besar pembiayaan pembangunan suatu negara dibiayai oleh sektor pajak. Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui penerimaan pajak memerlukan perbaikan pelayanan pajak secara menyeluruh. Usaha tersebut harus didukung oleh sistem yang dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap mengedepankan efisiensi. dengan berkembangnya sistem teknologi dan informasi maka lahirlah informasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan optimal untuk mendorong kesadaran akan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.



**Gambar II.3**  
**Krangka Berfikir**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan deskriptif, yaitu penulis mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. “Menurut Sugiyono (2012,hal.10) pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain”.

#### B. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel penelitian diukur dengan menggunakan wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan beberapa petugas maupun pegawai yang terdapat di KPP Pratama Medan Belawan dengan 9 pertanyaan.

**Tabel III.1**  
**Kisi-Kisi Wawancara**

No	Komponen	No. Butir	Total
1	Penyampaian SPT	1,2,3	3
2	Penggunaan e-Filing	4,5,6	3
3	Kepatuhan Wajib Pajak	7,8,9	3
<b>Total</b>			<b>9</b>



## **Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Data Kualitatif yaitu penelitian ini berakhir setelah hipotesis terbukti atau tidak terbukti. Tetapi dalam penelitian kombinasi model sequential explanatory, penelitian tidak berhenti pada pengujian hipotesis, tetapi dilanjutkan lagi dengan menggunakan metode kualitatif, untuk membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperlemah bahkan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal.

### **b. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan guna memperoleh dan mengumpulkan data. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa Petugas Pajak di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain dan dokumen. Data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan berupa data-data penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, laporan jumlah wajib pajak lapor serta yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung secara tertutup dengan petugas pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

### **F. Teknik Analisis Data.**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meminta dan mengumpulkan data, dimana data yang dikumpulkan berupa angka seperti jumlah wajib pajak terdaftar, total jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT, serta jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara elektronik melalui e-filing.

2. Menganalisis terhadap data-data yang tidak penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang mengalami peningkatan dan menganalisis apa yang menjadi penyebab wajib Pajak tidak melapor pajak penghasilan Orang Pribadi ditahun 2014 sampai dengan 2017.
3. Menyimpulkan penyebab wajib Pajak tidak melapor pajak penghasilan Orang Pribadi ditahun 2014 sampai dengan 2017 melalui e-Filing ke Kpp Pratama Medan Belawan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan salah satu unsur pelaksanaan kegiatan operasional pemberian pelayanan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Unsur pelaksanaan tersebut merupakan unit Eleson III, yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dibidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Karena itu, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan beralamat di jalan K.L Yos Sudarso KM. 8,2 Tanjung Mulia Medan.

Sebagai bagian dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama Medan Belawan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan DJP. Adapun visi dan misi KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut

## 1. Visi

KPP Pratama Medan Belawan adalah menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

## 2. Misi

- a. Fiskal adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
- b. Ekonomi adalah mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi.
- c. Politik adalah untuk mendukung proses demokratis bangsa.
- d. Kelembagaan adalah senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat, dan teknorasi perpajakan serta administrasi mutakhir.

## 2. Deskripsi Data

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisa penyebab ketidak patuhan wajib pajak dalam menggunakan e-Filing yang terdapat pada KPP Pratama Medan Belawan dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan e-Filing. Dari penelitian ini peneliti akan menuliskan hasil penelitian tentang apa

saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan dalam memaksimalkan pelayanan e-Filing kepada wajib pajak.

Dari data yang di peroleh pada KPP Pratama Medan Belawan wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Belawan**

<b>Tahun</b>	<b>WP OP Terdaftar</b>	<b>Pengguna e-Filling</b>	<b>WP OP Melapor Manual</b>	<b>WP OP yg Melapor</b>	<b>WP OP yg Melapor</b>
2014	67.443	1.236	19.001	20.237	47.206
2015	73.693	2.796	21.297	24.093	49.600
2016	78.660	9.777	15.198	24.975	53.685
2017	95.870	10.321	23.565	33.886	61.984

*sumber data: Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan*

**Tabel 4.2**

**Data Presentase SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

<b>Tahun</b>	<b>WP Patuh Menggunakan e-Filing</b>	<b>WP Patuh Melapor Manual</b>	<b>WP Tidak Patuh/ Tidak Melapor</b>	<b>Total WP Patuh/ Melapor</b>
2014	1,83 %	28,17 %	69,99 %	30,01 %
2015	3,71 %	28,89 %	67,3 %	32,69 %
2016	12,42 %	19,32 %	68,24 %	31,75 %
2017	10,76 %	24,58 %	64,65 %	35,34 %

Berdasarkan data di atas pesentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya melalui e-Filing pada setiap tahunnya masih dibawah 50%. Khususnya pada tahun 2016 sampai 2017 persentase jumlah wajib

pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing mengalami penurunan dari 12,42 % turun menjadi 10,76 %.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Diana selaku Account Representative yang bertugas di KPP Pratama Medan Belawan mengemukakan bahwa: Hal ini terjadi karena adanya kendala pemahaman wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan menggunakan e-Filing dan terdapat wajib pajak yang tidak bisa mengoperasikan sistem komputer maupun memiliki komputer sendiri, sehingga wajib pajak lebih memilih melaporkan SPT terhutangnya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini membuat pelaporan SPT Tahunan secara e-Filing menjadi terhambat.

Berdasarkan data tabel di atas juga dapat dilihat bahwa e-Filing juga berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya, hal ini dapat dilihat dari total wajib pajak orang pribadi terdaftar maupun pengguna e-Filing yang meningkat namun penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 64,65%. Hal ini terjadi karena sistem pelaporan SPT Tahunan yang ada di KPP Pratama Medan Belawan tidak memperbolehkan lagi wajib pajak yang pada tahun sebelumnya telah menggunakan e-Filing menggunakan sistem manual ditahun berikutnya,

Melihat persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing dari tahun ke tahun masih cukup rendah yaitu dibawah 50%, ini mengartikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum merasakan manfaat dari sistem pelayanan e-Filing yang telah diberikan oleh KPP Pratama Medan Belawan, yang diharapkan dapat menjadi salah satu langkah

dalam meningkatkan jumlah penyampaian SPT Tahunan setiap tahunnya sehingga Kepatuhan Wajib Pajak dapat terealisasi sesuai dengan rencana target yang ingin dicapai dan dapat meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Medan Belawan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyebab Meningkatnya Ketidak Patuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Melalui e-Filing.**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami kenaikan tetapi masih ada wajib pajak yang belum atau tidak menyampaikan SPT tahunan yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi tatacara penggunaan e-Filing adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan meningkatnya ketidak patuhan wajib pajak itu sendiri dalam pelaporannya. Dalam pelaporan e-Filing itu sendiri harus menggunakan media elektornik berbasis kompoter yang di koneksikan oleh internet dan di akses melalui website Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Hal ini tentu merepotkan para pelapor pajak yang tidak memahami media elektronik dan para wajib pajak yang tidak bisa menggunakan komputer. Wajib pajak masih tetap harus di dampingi dalam setiap melaporkan pajaknya. Wajib pajak harus repot dalam pendaftaran maupun pelaporan.

- b. Proses pembuatan E-FIN yang dirasa masih terlalu repot dan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pengguna baru yang ingin membuat e-filing.
- c. Sistem pelaporan yang masih sering error (maintenance) ini membuat proses pelaporan pajak sering terganggu. Belum lagi wajib pajak masih harus membuat Kode Billing atau ID Billing pajak untuk bisa membayar pajaknya secara elektronik melalui ATM, Internet Banking atau langsung datang ke Bank.

E-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jendral Pajak atau website penyaluran SPT elektronik. Wajib pajak diharuskan memiliki e-FIN sebelum menyampaikan SPT atau surat perpanjangan SPT tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jendral Pajak dengan mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat, sedangkan bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-Filing melalui ASP harus mengajukan permohonan e-FIN ke KPP tempat wajib pajak terdaftar hal ini membuat persepsi wajib pajak beranggapan bahwa penyampaian SPT tahunan secara e-Filing sangatlah repot.

Belum lagi menyampaikan SPT tahunan melalui e-Filing terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui tata cara penyampaian SPT dengan media elektronik, seperti tidak pahamnya wajib pajak menggunakan media komputer. Jika tingkat pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan pun rendah dan sebaliknya, jika

tingkat pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunanpun tinggi.

Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan merupakan wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan (Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono, 2013,hal 5).

Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang diperbankan atau instansi lainnya yang wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.

Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga keterlibatan dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Anastasia Diana dan Lilis setiawati,2009,hal 3).

## **2. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Menggunakan e-filing.**

Berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan e-Filing ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan oleh KPP Pratama Medan Belawan..

Diperlukan kesadaran wajib pajak untuk patuhan dalam membayar pajak dan meningkatkan pendapatan kantor pelayanan pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari membayar pajak seperti pelayanan gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi menjadi bukti pemerintah mengelola pajak dengan baik.

Maka oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan telah melakukan beberapa langkah langkah dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak agar tetap patuh untuk melaporkan SPT tahunan terhutangnya dengan menggunakan e-Filing, adapun upaya yang telah di lakukan KPP Pratama Medan Belawan iyalah sebagai Berikut:

- 1) Melakukan kampanye dalam bentuk mengajak seluruh wajib pajak untuk taat dalam membayar dan melaporkan SPT tahunan menggunakan e-Filing
- 2) Mengadakan sosialisai kepada masyarakat tentang pentingnya dalam membayar pajak.

- 3) Mengadakan seminar perpajakan tentang penggunaan e-Filing untuk membantu wajib pajak dalam membayar pajak menggunakan e-Filing.
- 4) Melakukan sosialisasi tentang manfaat membayar pajak.
- 5) Sosialisasi tentang program e-filing.
- 6) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Medan Belawan tentang kemudahan menggunakan e-filing

Menurut Bapak Eri Silalahi selaku Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, “untuk tercapainya lingkungan yang taat diperlukannya sosialisasi dan menumbuhkannya rasa kesadaran dan dorongan kepada wajib pajak agar wajib pajak mau untuk melaporkan SPT terhutangnya”.

Pelaksanaan di KPP Pratama Medan Belawan sebenarnya sudah baik dalam menjalankan kewajibannya, namun kembali lagi kepada kesadaran wajib pajak itu sendiri dimana tingkat kesadaran wajib pajak adalah faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Untuk itu KPP Pratama Medan Belawan memberikan pengarahan kepada wajib pajak agar melaporkan semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan Dari hasil pembahasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab meningkatnya ketidak patuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan terhutangnya dengan menggunakan e-Filing yaitu masih lemahnya sistem pelaporan pajak e-filing yang sering error (maintenance) dan berat untuk diakses.
2. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT menggunakan e-Filing di KPP Pratama Medan Belawan ialah:
  3. Melakukan kampanye dalam bentuk mengajak seluruh wajib pajak untuk taat dalam membayar dan melaporkan SPT tahunan menggunakan e-Filing
  4. Mengadakan sosialisai kepada masyarakat tentang pentingnya dalam membayar pajak.
  5. Mengadakan seminar perpajakan tentang penggunaan e-Filing untuk membantu wajib pajak dalam membayar pajak menggunakan e-Filing.
  6. Melalakukan sosialisai tentang manfaat membayar pajak.
  7. Sosialisasi tentang perogram e-filing.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak terkait yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi, antara lain:

1. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan perlu dilakukan sosialisasi lebih baik lagi dan sesering mungkin dilakukannya pembaharuan sistem pada pelaporan pajak e-lektronik
2. Agar tingkat kepatuhan mencapai target aparatatur perpajakan harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan selalu memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan agar penerimaan pajak yang diterima lebih optimal.
3. Untuk KPP Pratama Medan Belawan harus lebih meningkatkan pelaksanaan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar untuk mengetahui keaktifan wajib pajak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Diaz Priantara. (2012). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 2). Jakarta: Mitra Wacana Media
- Dedi Cahyono (2017). “*Pengertian SPT*”.  
<https://ilmuakuntansipajak.wordpress.com>
- Falerian R.A Tamboto (2015). “*Pengaruh Penerapan e-spt PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado
- Hery Prabowo. (2015). “*Pengembangan e-SPT dan e-filing pada KPP Pratama* ”.  
<http://syopian.net/blog/?p=723>
- Hafsah (2016) . “*Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT)*”
- Jailani Nurseha. (2016). *Analisis Efektifitas Penggunaan E-Filling Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang pribadi*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)*
- Keputusan Men.PAN No 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016 tentang *Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan*
- Luhu Putu Kiani Asri (2016) . “*Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Singaraja*”

Muhammad Heru Akhmadi, (2017). "*Determinan Keberhasilan e-Filing Pajak di Indonesia: Studi khusus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari Dua*". Jurnal.Stan.ac.id

Mirza Ayu Sugiharti Suhadak. (2015). "*Analisis Efektifitas Dan Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak menggunakan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara Periode 2015)*". perpajakan.studentjournal.ub.ac

Mardiasmo, (2009). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2009)

Nufransa Wira Sakti. *Buku Pintar Pajak E-Commerce* (2014)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-6/PJ/2009 tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik*.  
;'

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang *Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik*.

Soeharto Darmawan (2016). "*Bagaimana Cara Mendaftarkan e-FIN Surat Kep-193/PJ/2015*".

Sumadi Suryabrata, (2015). *Metodologi Penelitian (Edisi 2)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.